

**PENGARUH AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN DANA  
DESA MELALUI TRANSPARANSI DALAM PENCAPAIAN *GOOD  
GOVERNANCE* (STUDI KASUS DI DESA KOTO PANAP KECAMATAN  
TANAH KAMPUNG)**

**REKA GUSTIA NINGSIH, AFRIYANTI, SYAFRI JUANA**

**STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH**

**Email:**

[rekagustianingsihstia@gmail.com](mailto:rekagustianingsihstia@gmail.com)

[afriani@gmail.com](mailto:afriani@gmail.com)

[syafrijuana@gmail.com](mailto:syafrijuana@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The Influence of Accountability on Village Fund Management Through Transparency in The Achievement of Good Governance in Koto Panap Village, Tanah Kampung District. This research aims to analyze the Effect of Accountability on Village Fund Management Through Transparency in The Achievement of Good Governance in Koto Panap Village, Tanah Kampung District. The method used in this research is quantitative methods. Data collection techniques are carried out through questionnaires distributed to selected respondents such as BPD, Indigenous Figures, Youth and Community Leaders with the criteria that researchers set. The population of this study is the community of Koto Panap Village. Processing the results of this study using the help of spss program version 20. Analysis in this study includes research instrument test, classical assumption test, T test, F test and path analysis. The results of this study show that there is an effect of Accountability on Village Fund Management, there is an effect of Accountability on Transparency,, there is no influence of Transparency on Village Fund Management, and there is an effect of Accountability on Village Fund Management through Transparency in The Achievement of Good Governance in Koto Panap Village, Tanah Kampung District.*

**Keywords:** *Accountability, Village Fund Management, Transparency.*

**ABSTRAK**

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Melalui Transparansi Dalam Pencapaian Good Governance di Desa Koto Panap Kecamatan Tanah Kampung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Melalui Transparansi Dalam Pencapaian Good Governance di Desa Koto Panap Kecamatan Tanah Kampung. pengaruh Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden terpilih seperti BPD, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Masyarakat dengan kriteria yang peneliti tetapkan. Populasi penelitian ini adalah masyarakat Desa Koto Panap. Pengolahan hasil penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS versi 20. Analisis dalam penelitian ini meliputi uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, uji T, uji F dan *path analysis*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa, terdapat pengaruh Akuntabilitas terhadap Transparansi, tidak terdapat pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa, dan terdapat pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa melalui Transparansi dalam Pencapaian Good Governance di Desa Koto Panap Kecamatan Tanah Kampung.

**Kata kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa, Transparansi.**

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, selain itu keuangan desa tersebut harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kota/kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa, perlu adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Salah satu unsur utama dari Good Governance adalah Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah bentuk tanggung jawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi, Akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik (Putra, dkk :2017).

Selain Akuntabilitas untuk pelaksanaan Pemerintahan yang baik juga diperlukan adanya unsur transparansi. (Putra, dkk :2017) menyatakan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik (Good Governance).

Transparansi ditandai oleh apakah kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“PENGARUH AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA MELALUI TRANSPARANSI DALAM PENCAPAIAN *GOOD GOVERNANCE* (Studi Kasus di Desa Koto Panap Kecamatan Tanah Kampung)”**.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### **Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas menurut Risyia Umami, dkk (2017:75) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas menurut Suharso (2017:424) adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kerjanya.

Akuntabilitas menurut Garung, dkk (2020:21) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas adalah kinerja aparatur pemerintah desa dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya sesuai dengan perundang-undangan.

Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan disertai dengan pembuktian fisik yang telah dipercayakan kepadanya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### **Pengertian Transparansi**

Transparansi menurut Umi Purwanti (2021:81) transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti oleh seluruh masyarakat. Transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai dari kebijakan tersebut.

Transparansi menurut Risyia Umami, dkk (2017:75) merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi

penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

Transparansi menurut Liong Tundunaung, dkk (2018:3) artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi atau ditunda-tunda pengungkapannya.

Transparansi menurut Garung, dkk (2020:22) menyatakan bahwa transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah.

Dengan demikian peneliti menarik kesimpulan bahwa transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran dan menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

#### **Pengertian Pengelolaan Dana Desa**

Menurut David Wijaya (2018:62) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kota/kabupaten dan digunakan agar bisa membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

Besaran alokasi anggaran yang diperuntukkannya langsung ke desa pun ditentukan 10 % (sepuluh per seratus) dari dan diluar dana transfer daerah (*on top*) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa (David Wijaya, 2018:62).

#### **Pengertian Good Governance**

Good Governance merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan keuangan dan administrasi dewasa ini. Dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat dan pengaruh globalisasi masyarakat gencar untuk menuntut pemerintah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sifat penelitian deskripsi. Pendekatan penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan penelitian.

Menurut Sugiyono (2019:8), “Metode penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengumpulan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan”.

#### **Populasi dan Sampel**

Menurut Sugiyono (2019:80) mengemukakan bahwa populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Koto Panap Kecamatan Tanah Kampung.

Menurut Sugiyono (2019:81) mengatakan sampel adalah bagian dari jumlah yang karakteristiknya dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Sampling Purposive. Menurut Sugiyono (2019:85) teknik Sampling Purposive adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2019:142) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner daftar pertanyaannya dibuat secara berstruktur, metode ini digunakan untuk memperoleh data dari responden.

Menurut Sugiono (2019:93) skala likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan menggunakan skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Selanjutnya indikator variabel dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item pertanyaan dijabarkan dalam bentuk gradasi dari sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju dengan perincian sebagai berikut:

Sangat Setuju (SS)	diberi skor 5
Setuju (S)	diberi skor 4
Kurang Setuju (KS)	diberi skor 3
Tidak Setuju (TS)	diberi skor 2
Sangat Tidak Setuju (STS)	diberi skor 1

### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Pencapaian *Good Governance* di Desa Koto Panap Kecamatan Tanah Kampung.**

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa akuntabilitas secara uji statistik berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Didukung dengan pengujian hipotesis secara parsial bahwa Akuntabilitas mempunyai nilai t sebesar 3.578 dan nilai

signifikansi sebesar 0.001 pada koefisien alpha 5%. Karena nilai signifikansi kecil dari 0.05 ( $0.000 < 0,05$ ), hal ini berarti bahwa Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Koto Panap Kecamatan Tanah Kampung.

Hal ini terlihat bahwa pada masing-masing pernyataan terkait variabel akuntabilitas sebagian sampel penelitian cenderung memberikan jawaban yang diharapkan (setuju) yang mana terdapat pada pertanyaan kedua yaitu anggaran atau dana desa yang digunakan sudah tepat sasaran penyalurannya. Disini menjelaskan bahwa pemerintah desa telah bertanggung jawab dalam mengelola dana desa sehingga masyarakat dapat mengatakan bahwa dana desa digunakan sudah tepat sarannya seperti merenovasi gedung yang dulunya kondisi gedung tidak layak digunakan sekarang sudah layak bahkan bisa dibilang sangat layak untuk digunakan.

Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Garung, dkk (2020:21) bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas adalah kinerja aparatur pemerintah desa dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya sesuai dengan perundang-undangan.

### **Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Transparansi Dalam Pencapaian *Good Governance* di Desa Koto Panap Kecamatan Tanah Kampung.**

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa akuntabilitas secara uji statistik berpengaruh terhadap transparansi. Didukung dengan pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,010 pada koefisien alpha 5%. Karena nilai signifikansi kecil dari 0,05 ( $0,010 < 0,05$ ), hal ini berarti bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap transparansi dalam pencapaian *good governance* di Desa Koto Panap Kecamatan Tanah Kampung.

Hal ini terlihat bahwa pada masing-masing pernyataan terkait variabel akuntabilitas sebagian sampel penelitian cenderung memberikan jawaban yang diharapkan (setuju) yang mana terdapat pada pertanyaan pertama akuntabilitas yaitu saya selalu hadir pada saat musyawarah dalam perencanaan pembangunan (Musrenbang) dilakukan. Disini menjelaskan bahwa pemerintah desa melibatkan masyarakat pada saat musyawarah dalam perencanaan pembangunan dilakukan hal ini membuktikan bahwa adanya transparansi atau keterbukaan dari pemerintah desa kepada masyarakat terkait pengambilan kebijakan dalam perencanaan pembangunan dalam pengelolaan dana desa di Desa Koto Panap Kecamatan Tanah Kampung.

Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Liong Tundunaung, dkk (2018:3) bahwa transparansi merupakan kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar dan tepat waktu kepada

semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi atau ditunda-tunda pengungkapannya.

### **Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Pencapaian *Good Governance* di Desa Koto Panap Kecamatan Tanah Kampung.**

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa secara uji statistik transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Didukung dengan pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa nilai signifikansi transparansi sebesar 0,758 pada koefisien alpha 5%. Karena nilai signifikansi besar dari 0.05 ( $0,758 > 0,05$ ), hal ini berarti bahwa transparansi berpengaruh kecil terhadap pengelolaan dana desa dalam Pencapaian *Good Governance* di Desa Koto Panap Kecamatan Tanah Kampung.

Hal ini terlihat bahwa pada masing-masing pernyataan terkait variabel transparansi sebagian sampel penelitian cenderung memberikan jawaban (sangat setuju) yang mana terdapat pada pertanyaan keempat yaitu saya sulit mendapatkan informasi mengenai anggaran dana desa. Disini menjelaskan bahwa kurangnya keterbukaan dari pemerintah desa dalam menyajikan laporan keuangan sehingga masyarakat masih merasakan kesulitan dalam mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan dana desa di Desa Koto Panap Kecamatan tanah Kampung.

Transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Koto Panap kedepannya untuk dapat ditingkatkan lagi karena transparansi merupakan aspek yang utama dalam pengelolaan dana desa agar masyarakat tidak kesulitan untuk bisa mendapatkan informasi mengenai Dana Desa.

Pernyataan diatas sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Risya Umami, dkk (2017:75) bahwa transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

### **Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Melalui Transparansi Dalam Pencapaian *Good Governance* di Desa Koto Panap Kecamatan Tanah Kampung.**

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa secara uji statistik terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa melalui transparansi. Didukung dengan pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa nilai koefisien sebesar 7.339 dengan nilai signifikan sebesar  $0.002 < 0.05$ . maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa melalui transparansi dalam pencapaian *good governance* di Desa Koto Panap Kecamatan Tanah Kampung.

Hal ini terlihat bahwa pada masing-masing pernyataan terkait variabel pengelolaan dana desa sebagian sampel penelitian cenderung memberikan jawaban yang diharapkan (setuju) yang mana terdapat pada pertanyaan ketujuh yaitu masyarakat dapat memberikan masukan kepada BPD dan Pemerintah Desa terkait program dana desa. Disini menjelaskan bahwa pemerintah desa telah memberikan

kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat kepada pemerintah desa terkait program dana desa, hal ini menunjukkan peran dari akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa melalui transparansi di Desa Koto Panap Kecamatan Tanah Kampung.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Christa Yunnita Garung dan Linda Lomi Ga (2020) akuntabilitas dan transparansi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Desa Manulea, Kabupaten Malaka. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dan transparansi yang dilaksanakan oleh Desa Manulea sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan dilihat dari pertanggungjawaban keuangan desa kepada pemerintah di atasnya dan kepada masyarakat dengan dibuktikan adanya pelaporan pertanggungjawaban APBDes karena pengelolaan alokasi dana desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan upaya pemberdayaan masyarakat desa dengan demikian diharapkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan perundang\_undangan akan pelaksanaan pengelolaan yang transparan dan akuntabel dalam upaya meningkatkan pengelolaan yang baik.

Selain itu hal ini juga sejalan dengan penelitian dari Risyia Umami (2017) transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan desa dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban APBDes, karena pengelolaan keuangan desa digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan upaya pemberdayaan masyarakat Desa Kepatihan. Dengan demikian maka diharapkan implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas yang sesuai dengan perundangan-undangan akan merealisasikan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian dan analisis yang telah dilakukan pada Bab IV diatas, maka hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil uji  $t_{tes}$  dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi akuntabilitas terhadap pengelolaan dana kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh langsung akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa dalam pencapaian *good governance* di Desa Koto Panap Kecamatan Tanah Kampung. Dengan demikian  $H_1$  yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh langsung akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa dalam pencapaian *good governance* di Desa Koto Panap Kecamatan Tanah Kampung diterima.
2. Hasil uji  $t_{tes}$  dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi akuntabilitas terhadap transparansi kecil dari 0,05 ( $0,010 < 0,05$ ) maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh langsung terhadap transparansi dalam pencapaian *good governance* di Desa Koto Panap Kecamatan Tanah Kampung. Dengan demikian  $H_2$  yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh

- langsung akuntabilitas terhadap transparansi dalam pencapaian *good governance* di Desa Koto Panap Kecamatan Tanah Kampung diterima.
3. Hasil uji  $t_{tes}$  dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi transparansi terhadap pengelolaan dana desa besar dari 0.05 ( $0,758 > 0,05$ ) maka dapat disimpulkan bahwa transparansi tidak berpengaruh langsung terhadap pengelolaan dana desa dalam Pencapaian *Good Governance* di Desa Koto Panap Kecamatan Tanah Kampung. Dengan demikian  $H_{03}$  yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh langsung transparansi terhadap pengelolaan dana desa dalam pencapaian *good governance* di Desa Koto Panap Kecamatan Tanah Kampung diterima.
  4. Hasil uji  $f_{tes}$  dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikan kecil dari 0,05 ( $0.002 < 0.05$ ). maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa melalui transparansi dalam pencapaian *good governance* di Desa Koto Panap Kecamatan Tanah Kampung. Dengan demikian  $H_4$  yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa melalui transparansi dalam pencapaian *good governance* di Desa Koto Panap Kecamatan Tanah Kampung diterima.

#### VI. UCAPAN TERIMAKASIH

1. Ibu Afriyanti, S.E., M.Pd selaku pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberi bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama penulisan skripsi dan mengikuti perkuliahan pada Program Studi Administrasi Negara STIA-NUSA Sungai Penuh.
2. Bapak Syafri Juana, S.Pd, M.Pd selaku pembimbing pendamping dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan informasi, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Eliyusnadi S.Kom., M.Si selaku ketua Sekolah tinggi ilmu Administrasi Nusantara Sakti Kota sungai penuh.
4. Bapak Ade Nurma Jaya Putra, S.Sos, M.AP selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara.
5. Orang tua tercinta yang senantiasa memberi dukungan dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Keluarga yang tiada hentinya memotivasi dalam segala hal terkhususnya Selama perkuliahan dan sampai dititik sekarang.
7. Teman-teman yang selalu menemani selama proses penyelesaian skripsi saya.  
Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak hendaknya.

#### VII. DAFTAR PUSTAKA

- Abd, Kadir, dkk. 2015. *Pembelajaran Tematik*. Depo: PT. Raja grafindo Persada.  
Ade Setiawan. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Among Makarti*. Vol.11 No.22: 23-36

- Andi Setiawan, M. H. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budug sidorejo Kabupaten. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review. 1-16*: 14-16.
- Aziiz, M. N. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual. Vol. 6. No. 2*: 280-344.
- Bawono, Anton. 2006. *Multivariate Analisis Dengan SPSS*. Salatiga: STAIN Salatiga press.
- David Wijaya, 2018. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Gava Media.
- Efra Daud Suharso. 2017. Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Journal of Governance And Public Policy. Vol. 4 No. 3*: 423-442.
- Garung, C. Y, dkk. 2020. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas. Vol. 8 No.1*: 19-27.
- Ghazali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23(edisi 8)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghazali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haniah Hanafie. 2019. Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik*: 39-46.
- Kadek Nurdarmasih, dkk. 2019. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sistem Pemberian Kredit Mutranin Pada Dadiatangkas Kori Agung Desa Pakraman Bila Bajang, Kecamatan Kubutambahan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol,10 No. 1*: 208-217.
- Keban, Y. T. 2000. “Good Governance” dan “Capacity Building” sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan. *Naskah No. 20*: 1-12.
- Novita Sari, J. A. 2020. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. *JAPB. Volume 3 Nomor 2*: 491-502.
- Pebi Julianto. 2020. *Implementasi Program Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci*. E Jurnal Qawwam. Kerinci.
- Pebi Julianto. 2021. *Pengaruh hard Skill dan Pelatihan Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Camat Airn Hangat Kabupaten Kerinci*. E Jurnal QAdministrasi Mahasiswa. Sungai Penuh.
- Purwanti, U. 2021. Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK). Volume 3 Nomor 2*: 79-90.
- Putra, dkk. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI. Vol. 8 No. 2*. 1-11.
- Rahmi Kurnia, dkk. 2019. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntans. Vol. 1 No. 1*: 159-180.
- Rasul, Syahrudin. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod.

- Risya Umami, I. N. 2017. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*: 74-80.
- Sani, Ahmad. Maharani, Vivin. 2013. *Metodologi Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia*. Malang: UIN Maliki Press. Cetakan ke-2.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supardi. 2013. *Aplikasi Statiska Dalam Penelitian Konsep Statiska yang Lebih Komprehensif*. Jakarta: Change Publication.
- Teti Anggita Safitri, R. N. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Litbang Sukowati. Volume 2 Nomor1*: 89-105.
- Tundunaung, L, dkk. 2018. Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tabang. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. Volome 1 No. 1*:1-11.
- Vivi Herlina, 2019. *Panduan Praktis Mengolah Data Kuesioner Menggunakan SPSS*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Peraturan Perundang-Undangan:  
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2020. Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.  
Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.